

Dampak Ekosistem *Digital* terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi *Digital*

Ahmad Sabirin

achmadsobirinfull@gmail.com

Raafid Haidar Herfian

raafidhaidarh@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Abstract

The era of the digital economy as it is today has demanded business people to carry out their business activities online. As a result, buyers will also make purchases online. It has implications for business competition. In this case, Law (UU) No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair business Competition has not accommodated the impact of the digital economy. So with that, this research has two objectives. The objectives are; First, to know the effect of the digital ecosystem on business competition law in Indonesia. Second, to see the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the digital economy era in the event of unfair business competition. This research uses the type of juridical-normative research. The impact of the digital economy on business competition in Indonesia has resulted in a lot of abuse of the digital platform market. In this case, digital platforms are increasing with vertical business development. This business development increases the ability of digital platforms to collect more data, increase their competitiveness and become online shop owners and application users, so that the dominant position of digital platforms can be abused, for example, discriminating against competitors in retail, exclusivity agreements with consumers, and selling policies. With losses may result in competitors becoming uncompetitive in the market and leaving the market. Responding to these challenges, it is necessary to have a regulation that regulates in a more specific scope. This is because several countries in Europe have revised their business competition law regulations to protect business actors. In addition, as a form of responding to the challenges of the times that have changed the direction of the economy and online business. Of course, the government and business actors must work together to achieve good goals for the parties who will have an impact.

Keywords: *Digital Ecosystem, Competition Law, and Role Optimization KPPU.*

Abstrak

Era ekonomi digital seperti saat ini, telah menuntut para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usahanya secara *daring*. Akibat dari itu, para pembeli juga akan melakukan pembelian secara *daring*. Hal ini, implikasinya akan berdampak pada persaingan usaha. Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat dalam hal ini belum mengakomodasi terkait dampak ekonomi digital. Maka dengan itu, penelitian ini memiliki dua tujuan. Adapun tujuan tersebut adalah; *pertama*, ingin mengetahui dampak ekosistem digital terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. *Kedua*, ingin mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) di era ekonomi digital jika terjadi persaingan usaha tidak sehat. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Akibat dari ekonomi digital terhadap persaingan usaha di Indonesia yaitu banyak terjadinya penyalahgunaan pasar *platform* digital. Dalam hal ini *platform* digital meningkat dengan pengembangan bisnis vertikal. Perkembangan bisnis ini meningkatkan kemampuan *platform* digital untuk mengumpulkan lebih banyak data, meningkatkan daya saingnya dan menjadi pemilik toko *online* dan pengguna aplikasi, sehingga posisi dominan *platform* digital dapat disalahgunakan, misalnya, mendiskriminasi pesaing di ritel, perjanjian eksklusivitas dengan konsumen, serta kebijakan menjual dengan kerugian yang dapat mengakibatkan pesaing menjadi tidak kompetitif di pasar dan meninggalkan pasar. Menjawab tantangan tersebut, maka perlu ada sebuah peraturan yang mengatur dalam lingkup yang lebih spesifik. Hal ini, mengingat beberapa negara di Eropa telah merevisi peraturan hukum persaingan usaha dengan tujuan untuk melindungi para pelaku usaha. Selain itu, sebagai salah satu bentuk dalam menjawab tantangan zaman yang mana telah mengubah arah perekonomian dan bisnis ke arah digitalisasi. Hal ini tentu Pemerintah dan para pelaku usaha harus bersinergi bersama demi mencapai tujuan persaingan usaha yang baik dan sehat.

Kata Kunci: Ekosistem Digital, Hukum Persaingan Usaha, dan Optimalisasi Peran KPPU

Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa yang hidup dengan teknologi dan informasi yang berkembang pesat, mengakibatkan bangsa ini tidak akan bisa lepas dari masuk dan berkembangnya era digital yang telah mengubah aktivitas ekonomi masyarakat. Berkembangnya ekonomi digital yang pesat, pergerakan barang tidak hanya mempengaruhi pelaku ekonomi lokal, tetapi juga merambah ke luar negeri tanpa batas. Perubahan-perubahan dari aspek ekonomi digital yang terjadi kemudian dapat mempengaruhi persaingan usaha, dan juga menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia.

Era digitalisasi ekonomi dapat kita pahami ketika ekonomi sepenuhnya digital atau *daring* berdasarkan pola transaksi dengan berbagai macam aplikasi yang digunakan. Di era digitalisasi ekonomi, ada kemungkinan besar munculnya perilaku persaingan tidak sehat. Meski ada kecurigaan perilaku persaingan tidak sehat oleh perusahaan, digitalisasi ekonomi ini membawa keuntungan bagi banyak pihak, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Di sisi lain, ekonomi digital seperti saat ini telah memberikan tantangan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan dan menerapkan undang-undang dan pedoman persaingan. Oleh karena itu, ketentuan regulasi dan tujuan interpretasinya, yang sebelumnya ditujukan untuk memastikan kesetaraan dan mempromosikan ekonomi yang dinamis dan inklusif, harus ditinjau dan direvisi untuk lebih menyesaikannya dengan kenyataan yang berubah.

Hukum persaingan dan regulatornya harus mempertimbangkan faktor-faktor saat ini seperti ukuran potensial *platform* digital dan pen-

tingnya modal tidak berwujud.[1] Keberadaan era digital juga sangat bermanfaat. Di atas segalanya, pelaku pasar bebas di dunia yang berbeda di mana aktivitas jual beli dilakukan secara *daring* atau *online*. Selain itu, semakin sulit untuk memantau praktik persaingan usaha dengan adanya praktik pelaku usaha secara digital dan semakin mudah muncul praktik persaingan usaha tidak sehat yang sulit untuk dideteksi, di satu sisi akan mengakibatkan kerugian, lalu bagaimana tanggapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap tantangan ini?

KPPU, seperti yang diketahui, memiliki kewenangan untuk memantau potensi persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi digital. Secara sederhana, ekonomi digital dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas perdagangan yang memanfaatkan perangkat terhubung internet. Berdasarkan pada perkembangannya, ekonomi digital erat dengan *Artificial Intelligence* atau AI.[2] Misalnya, terletak pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, aspek hukum perlindungan konsumen dalam konteks transaksi ekonomi digital berkaitan dengan tindakan yang dilarang oleh pelaku ekonomi dan tanggung jawabnya. Aspek perbuatan yang dilarang tercantum dalam Pasal 8-18 UUPK. Padahal aspek pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 19-28 UUPK. Dalam hal pertanggungjawaban, banyak *website/platform* yang merupakan milik *website/platform* jika terjadi perselisihan antara penyedia produk/*platform* atau layanan dengan konsumen yang berdagang melalui *website/platform* tersebut tentu merugikan konsumen karena pelaku usaha berdalil telah ada perjanjian dengan menggunakan klausula standar untuk mengalihkan tanggung jawabnya, hal ini tentu dapat merugikan konsumen dari segi kepuasan terhadap barang

yang dibeli secara *daring*, mengingat pula penjual ataupun pembeli bisa lintas negara sehingga akan menyulitkan satu sama lain jika terjadi perselisihan. Demikian, dalam hal ini yang sering kita kenal dengan klausula baku adalah aturan atau kondisi kontraktual yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen dan/atau kontrak yang mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen. Berdasarkan Pasal 18 UUPK, jika pelaku ekonomi menyatakan pendelegasian tanggung jawab kepada pelaku ekonomi dan menyatakan peraturan konsumen dalam bentuk baru, maka ketentuan standar dalam dokumen dan/atau salah satu dari kedua perjanjian tersebut dilarang dicantumkan. Tambahkan *rolling* dan/atau perubahan yang telah diatur yang dilakukan secara sepihak oleh operator ekonomi saat menggunakan layanan yang dibeli oleh konsumen. Ketentuan standar yang ditetapkan oleh *platform*/situs dalam dokumen atau kontrak yang memenuhi ketentuan tersebut harus dicabut sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Ini merupakan tugas yang cukup berat bagi KPPU mengingat beberapa otoritas persaingan di beberapa negara bahkan melakukan studi dan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran, persaingan komersial tidak sehat yang melibatkan perusahaan digital. Perkembangan dan perubahan kegiatan ekonomi ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum, terutama dalam penerapan hukum persaingan, misalnya dalam menentukan pasar bersangkutan. Dalam perdagangan di era digital, kegiatan tentu tidak dibatasi, misalnya konsumen di Indonesia dapat dengan mudah melakukan bisnis dengan pelaku ekonomi di luar negeri, sehingga jika terjadi pelanggaran persaingan, penentuan pasar bersangkutan tetap menjadi bahan perdebatan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis mengajukan 2 (dua) rumusan masalah yang ingin dikaji lebih lanjut, adapun rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana dampak ekosistem digital terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia? *Kedua*, bagaimana optimalisasi peran KPPU di era ekonomi digital dalam kemungkinan terjadi persaingan usaha tidak sehat?

Guna menjawab rumusan masalah di atas dengan tepat, maka peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait hukum persaingan

usaha di Indonesia, ditelusuri juga literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait. Hasil dari penelitian yuridis-normatif tersebut, disajikan secara deskriptif berupa pemaparan yang menggambarkan selengkap mungkin tentang bagaimana permasalahan terkait dampak ekonomi digital terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia dan solusi optimalisasi peran KPPU dapat menjadi efektif sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dalam era ekonomi digital.

Pembahasan

Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Pengaruh ekosistem digital terhadap hukum persaingan di Indonesia dan keberadaan platform digital tidak hanya menimbulkan tantangan bagi perlindungan data pribadi, tetapi juga bagi persaingan bisnis. Pelanggaran persaingan usaha tidak sehat selalu berpotensi terwujud dalam struktur pasar, termasuk pasar digital. Saat ini, pasar digital hadir untuk kenyamanan konsumen dan berkembang cukup pesat di Indonesia. Platform digital tidak hanya menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kontrol signifikan atas data konsumen. Ini menimbulkan banyak tantangan. Tidak hanya tantangan terkait perlindungan data pribadi, tetapi juga persaingan komersial tidak sehat yang mungkin muncul.

Persaingan di pasar digital utama seperti model bisnis berbasis platform, *pasar multi-sided*, *network effect* yang membuat masalah persaingan usaha menjadi semakin kompleks berbeda dari persaingan di pasar yang lebih tradisional dalam beberapa hal. Sektor ini sering kali mencakup model bisnis berbasis platform, pasar multifaset, efek jaringan, dan skala ekonomi yang membuat masalah persaingan menjadi lebih kompleks. Tidak seperti kebanyakan sektor ekonomi, dengan semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi digital, beberapa koordinasi dan kerja sama antar perusahaan tidak dapat dihindari dan bahkan dapat menjadi kompetitif. Selain itu, pasar digital ditandai dengan tingkat investasi dan inovasi yang tinggi, yang mengarah pada kemajuan teknologi yang pesat di industri dan peningkatan inovasi yang mengganggu.[3]

Keuntungan ekonomi digital yang berkembang menjadi perhatian Pemerintah dan otoritas persaingan, karena persaingan di pasar digital sangat berbeda dengan persaingan di pasar tradisional (*offline*). Pasar digital sering mengandung beberapa karakteristik utama seperti model bisnis berbasis platform, pasar

multilateral, dan efek jaringan yang membuat subjek persaingan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, menentukan pasar merupakan proses penting sebelum melakukan analisis hukum persaingan. Pasar bersangkutan mengacu pada spektrum/area komersialisasi tertentu oleh pelaku ekonomi untuk barang/jasa yang sama, serupa dan substitusi.

Agensi menghadapi perilaku konsumen baru, pasar multifaset di mana ia menawarkan layanan gratis untuk memaksimalkan pengumpulan data yang dipersonalisasi di satu pasar dan kemudian memonetisasinya di pasar lain, seperti pasar iklan dan perusahaan teknologi kecil dengan akses/kontrol yang jumlah datanya terlalu besar. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kendali yang signifikan atas data konsumen, memberi mereka kekuatan pasar tambahan dan menciptakan tidak hanya persaingan, tetapi juga masalah perlindungan konsumen. (Firmansyah: 2018)

Kekhawatiran ini memaksa legislator dan undang-undang persaingan untuk menemukan cara baru untuk memantau, dan mengatasi tantangan dalam menemukan para pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang terkait di era ekonomi digital. Beberapa pihak percaya bahwa sejarah panjang hukum persaingan telah memberikan legislator dengan apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah persaingan dalam ekonomi digital. Secara global, tujuan kebijakan persaingan tidak harus berubah, mereka cukup fleksibel untuk memperhitungkan perubahan dalam ekonomi digital.[4]

Di era digital, definisi pelaku ekonomi harus diperluas terlebih dahulu; sekarang diatur dengan cukup tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Saat mendefinisikan pasar bersangkutan, tidak hanya transaksi moneter yang diperhitungkan, tetapi juga aliran data yang terjadi. Otoritas persaingan sudah mulai menggunakan kriteria tambahan ketika menentukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat di sektor digital. Misalnya, negara Jerman merevisi undang-undang persaingannya pada tahun 2017 untuk menangkap fitur baru ekonomi digital dengan mengubah produk/layanan gratis yang disediakan oleh *platform* menjadi pasar tunggal.[5]

Di era digital saat ini, berbagai pelanggaran persaingan bisnis dapat terjadi, kemungkinan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam kondisi dominan, pelaku ekonomi diasumsikan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Akses dan kontrol data konsumen memainkan

peran penting dalam memberikan kekuatan pasar ke platform digital.

Kekuatan pasar *platform* digital meningkat dengan pengembangan bisnis vertikal. Perkembangan bisnis ini meningkatkan kemampuan *platform* digital untuk mengumpulkan lebih banyak data, meningkatkan daya saingnya dan menjadi pemilik toko *online* dan pengguna aplikasi, sehingga posisi dominan *platform* digital dapat disalahgunakan, misalnya, mendiskriminasi pesaing di ritel, serta perjanjian eksklusif dengan konsumen, serta kebijakan menjual dengan kerugian yang dapat mengakibatkan pesaing menjadi tidak kompetitif di pasar dan meninggalkan pasar.

Beberapa bentuk penyalahgunaan posisi dominan pada *platform* digital adalah penolakan bisnis, penetapan harga predator, penawaran eksklusif, dan loyalitas, dan diskon bundel. Ada juga kemungkinan kartel atau penawaran. Selain itu munculnya *platform* digital telah membuat harga menjadi transparan di antara para pesaing pasar. Data dan *algoritme* memungkinkan perusahaan untuk memprediksi tren pasar, memetakan konsumen, dan menyesuaikan strategi penetapan harga.

Tantangan muncul dalam membedakan antara tanggapan independen dari operator ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan atau praktik yang dihasilkan dari berurusan dengan pesaing. Penetapan harga algoritmik dapat memfasilitasi kolusi antara pelaku ekonomi karena mudah dikendalikan (karena harga transparan) dan memberikan sanksi kepada pelaku ekonomi yang menyimpang dari kesepakatan. Selain itu, pengendalian merger, akuisisi dan konsolidasi (*merger*). Merger yang memenuhi kriteria tertentu harus dilaporkan kepada otoritas persaingan. Perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 dan aspek tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UU No. 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan aspek pertanggungjawaban, secara umum, kriteria tidak menyertakan nilai data yang dikontrol oleh bagian penggabungan mengakibatkan berbagai transaksi merger tidak dilaporkan karena tidak memenuhi kriteria, padahal data para pihak yang merger bernilai tinggi. Di sisi lain, ada istilah "*killer takeover*",[6] di mana banyak perusahaan digital besar mengambil alih perusahaan baru atau kecil karena melihat perusahaan tersebut sebagai pesaing potensial di masa depan. Saat menganalisis merger perusahaan digital yang sudah mapan, sangat penting untuk memprediksi perkembangan perusahaan target yang akan diakuisisi.

Perlu dilakukan analisis dampak keragaman perusahaan digital, yang tidak hanya berdampak pada konsumen tetapi juga pasar. Era digital mengubah model bisnis berdasarkan industri. Setidaknya ada tiga transaksi bisnis dasar yang berubah di era digital, yaitu transaksi komoditas, transaksi informasi, dan transaksi keuangan.(Jogiyanto: 2016)[7] Selain itu, di era digital, *market power* dikembangkan melalui *network effect*, pemanfaatan teknologi informasi, dapat terjadi di semua sektor atau di beberapa sektor yang ada pada pasar bilateral dan lintas batas. Dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi ekonomi digital saat ini, perlu adanya jaminan keamanan hukum atas investasi dan transaksi melalui *platform* digital melalui penetapan peraturan atau pedoman yang sesuai.

Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah pada masa Orde Baru ternyata mengandung hikmah, yaitu lahirnya UU No. 5/1999 dan UU No. 8/1999.[8] Hal ini berimbas pada pembenahan terhadap perusahaan menyangkut aspek bisnis, aspek organisasi, manajemen keuangan, maupun aspek-aspek hukum.(P. Sudiby, 2018)[9]

Kondisi tersebut membuktikan, bahwa Peraturan Perundang-undangan memiliki peran sangat signifikan dalam memberikan pengawasan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan perekonomian di Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada peraturan persaingan usaha dalam UU No. 5/1999.[10] Jadi untuk dapat bersaing dengan perusahaan raksasa, baik di dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan berusaha memperkuat modalnya, menekan biaya produksi, mengejar keuntungan pajak tertentu, meningkatkan kapasitas produksi, berusaha memproduksi di titik paling efisien dengan tujuan utama memperbesar profit yang diterima, dan berusaha untuk mengurangi inefisiensi manajemen. (Viscusi: 2011)[11]

Secara umum, maksimalisasi keuntungan diharapkan lahir dari penggabungan (*merger*) atau peleburan (*konsolidasi*) badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan (*akuisisi*), karena dapat mengurangi biaya produksi sehingga tercipta produk yang efisien.[12] *Merger* dapat menjadi jalan keluar jika pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan.[13]

Penggabungan dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Unit Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (PP No. 57/2010), yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999. Indonesia membentuk badan independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).(Yani dan Widjaja: 2006)[14]

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak atau imperatif bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Oleh karena itu, disadari pentingnya KPPU untuk penegakan hukum di era ekonomi digital. KPPU merupakan badan independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, Pemerintah atau pihak lain yang memiliki benturan kepentingan, dalam memproses, memutuskan atau melakukan penyidikan suatu perkara. Kewenangan KPPU diatur dalam Pasal 36 Ayat (6) dan Pasal 36 ayat (7) UU No. 5/1999.

Selain itu, KPPU juga menyerupai otoritas yudikatif (*quasi-judicial*), yang memiliki kekuasaan eksekutif terkait dengan kasus persaingan di perusahaan. KPPU memiliki kewenangan untuk menegakkan Undang-undang Persaingan Usaha, dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Pada kenyataannya, persaingan usaha tidak sehat di era ekonomi digital muncul dengan regulasi yang masih belum adil terhadap permasalahan di era ekonomi digital. Harap untuk itu, perlu dioptimalkan peran KPPU dalam bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengimplementasikan UU No. 5/1999 untuk mengatur tentang ekonomi digital. Seorang profesor di University of Leeds di Inggris berpendapat; bahwa peraturan persaingan tidak perlu direvisi karena ketentuan substantif hukum persaingan bersifat komprehensif, terbuka dan oleh karena itu fleksibel di seluruh dunia. Mereka dapat dan akan ditafsirkan untuk mencakup banyak praktik yang sebelumnya tidak terbukti ilegal. Demikian pula, secara konseptual, otoritas persaingan memiliki banyak instrumen yang dapat dan akan digunakan untuk menegakkan hukum dalam kasus perusahaan teknologi. Faktanya, kompetensi otoritas memiliki beberapa kekuatan dan alat terluas yang dapat dimiliki oleh otoritas pengelola.(Akman: 2019)[15] *Point of View* ini sebenarnya berdasarkan pada analisis secara global. Lalu, yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, perlukah KPPU dan Pemerintah merombak UU No. 5/1999 demi menjawab tantangan zaman saat ini?

Jika melihat kembali Tantangan yang dihadapi oleh hukum persaingan usaha di era ekonomi digital ini diantaranya sebagaimana

yang terdapat pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 mengenai Tanggal Notifikasi, Dokumen Pendukung, Penerimaan Notifikasi, dan Proses Klarifikasi dan Penelitian Dokumen Pendukung. Dimana pada kegiatan ekonomi digital terdapat hambatan dalam mencari dan menentukan perusahaan yang benar-benar telah melanggar ketentuan Pasal-Pasal tersebut, mengingat dengan adanya kegiatan digital pelaku usaha dan pembeli pun bisa ditemukan dari berbagai belahan dunia, sehingga untuk mengidentifikasi pun menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi. Hal tersebut akan berdampak pada Aspek Penilaian yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 14. Meskipun tata cara penilaian telah diatur namun masih belum bisa mempresentasikan dalam menentukan apakah pelaku usaha telah melakukan pelanggaran atau tidak, tata cara penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17.

Meskipun pada Pasal 18 Peraturan Komisi tersebut mengatur tentang Hasil Penilaian sebagai berikut: (1) Hasil dari Penilaian yang dilakukan oleh Komisi dinyatakan dalam bentuk Penetapan Notifikasi; (2) Penetapan Notifikasi memuat pendapat atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan, berupa: (a) tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan; atau (b) adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan, namun perlu ada penerapan yang konkret untuk menjawab tantangan di era ekonomi digital ini mengingat kembali ekonomi dapat dilakukan secara digital, sehingga pengawasan pun perlu mengakomodir hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam mengidentifikasi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terkait ketentuan hukum persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan dari sudut pandang penulis, ini adalah keadaan darurat yang harus segera dilakukan. Menurut penulis, KPPU harus bersinergi dalam penegakan hukum persaingan usaha yang sehat antara perusahaan dan Pemerintah. Jika kedua hal tersebut dapat diimplementasikan, diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat di Indonesia. Persaingan usaha yang sehat akan berdampak positif bagi pelaku ekonomi, karena dapat menimbulkan motivasi atau stimulus untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Selama dekade terakhir, perusahaan besar, seperti Google, Amazon, Facebook, Microsoft, dan Apple telah melakukan lebih dari 400 akuisisi di seluruh dunia.(Wu dan Stuart: 2021) [16] Banyaknya transaksi merger tidak menimbulkan masalah persaingan, dan sebagian besar akuisisi bisnis digital bisa murah atau menguntungkan bagi konsumen. Hingga saat ini, otoritas telah mencabut semua merger dengan *platform* digital utama karena potensi praktik persaingan usaha tidak sehat.(Sara: 2016)[17]

Di Jerman, Kantor Kartel Federal telah menetapkan bahwa pedoman pemrosesan data Facebook adalah "penyalahgunaan eksploitasi" dan melanggar hukum persaingan, karena Facebook, yang melanggar peraturan perlindungan data, menggabungkan data dari pengguna dari sumber yang berbeda.[18] Ini adalah contoh konkrit. Fakta bahwa penangguhan keputusan ini oleh pengadilan Jerman menunjukkan bahwa bahkan untuk perusahaan yang sangat bergantung pada data, penyimpangan dari undang-undang perlindungan data tidak dapat secara otomatis berarti pelanggaran undang-undang persaingan. Mengadaptasi pendekatan untuk "mengeksplorasi" domain dan peran *platform*, syarat dan ketentuan, termasuk kebijakan data, menjadi semakin penting karena lembaga penegak hukum dan Pembuat kebijakan menyelidiki hubungan *platform* dengan pengguna bisnis.(Verghese: 2019)[19]

Dalam konteks ini, otoritas yakni KPPU harus memberikan perhatian khusus pada pasar dengan karakteristik seperti itu, terutama ketika menganalisis merger dan perilaku yang melibatkan perusahaan dominan.(Khan: 2016)[20] Realitas ini membuat sulit untuk menilai efek dari merger anti-persaingan atau tindakan yang melibatkan penyedia layanan dalam ekonomi digital.(Caillaud dan Jullien: 2003)[21] Ini karena kerugian seringkali hanya dapat terjadi di satu sisi pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis efek merger di kedua sisi pasar. Sebagai aturan umum, otoritas persaingan usaha menganalisis dampak pembayar pada produk atau layanan dan dapat memiliki efek negatif dalam kasus merger yang tunduk pada kontrol merger.

Oleh karena itu, dalam hal ini, KPPU sebagai badan yang memantau terjadinya persaingan usaha tidak sehat harus segera mengkaji lebih detail undang-undang sebelumnya, yakni UU No. 5/1999 dan merevisinya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat terutama pada Pasal 8 sampai 18 terkait perbuatan yang dilarang dan pada Pasal 19 sampai Pasal 28 tentang aspek Pertanggungjawaban. Demikian, manfaat persaingan komersial yang

sehat menguntungkan pelaku ekonomi, konsumen secara alami akan mendapatkan keuntungan dari persaingan komersial yang sehat, yaitu harga yang lebih rendah, lebih banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Di sisi lain, persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi tertentu tidak hanya berdampak negatif bagi pelaku ekonomi dan konsumen, tetapi juga berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis ingin menyimpulkan bahwa evolusi era ekonomi digital seperti sekarang ini akan berdampak pada sisi hukum persaingan usaha tidak sehat yang akan mempersulit proses KPPU untuk mengetahui atau membedakan persaingan usaha tidak sehat, karena dalam UU No. 5/1999 tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya secara digital dan pelanggarannya. Hal ini menjadi tantangan bagi KPPU untuk lebih peka lagi dalam menginvestigasi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999 serta mencari solusi atas peluang yang muncul pada perusahaan digital yang melakukan persaingan usaha tidak sehat di era digital saat ini. Atas dasar itu, urgensinya adalah merevisi terkait perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 dan aspek tanggung jawab diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 28 terkait dengan aspek pertanggungjawaban, merupakan solusi yang tepat untuk mengantisipasi praktik persaingan tidak sehat di era digital saat ini dalam menghadapi ekonomi digital yang sehat sehingga tidak merugikan para pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya.

Daftar Pustaka

- [1] A. K. Ramaiah, "Competition in Digital Economy: the State of merger Control on Customer Transportation in Asean," *International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR)*, vol. 2, no. 7, 2018.
- [2] Diningrat et al, *Ekonomi Digital untuk Siapa? Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute, 2020.
- [3] OECD, "Digital Economy, Innovation and Competition." [Online]. Available: <https://www.oecd.org/competition/digital-economy-innovation-and-competition.htm>
- [4] C. Beaton-Wells, "United Nations Conference on Trade and Development, While competition law's logic is sound, it needs new levels to address the challenges of the modern world and help regulators and enforcers do their jobs." [Online]. Available: <https://unctad.org/news/competition-law-crosses-digital-threshold>
- [5] D. Hendarsyah, "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0," vol. 8, pp. 171–184, 2019.
- [6] C. et al Cunningham, "Killer Acquisitions, *Journal of Political Economy*," *the University Chicago Press Journal*, vol. 129, 2021.
- [7] H. Jogiyanto, *Menyambut Ekonomi Digital*, 23rd ed. Majalah EBNEWS, 2016.
- [8] D. W. Widyantari, H. N. Widhiyanti, and Z. Alam, "Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, vol. 05, 2010.
- [9] P. Sudibyo, "Restrukturisasi Perusahaan," presented at the Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan oleh FH Universitas Diponegoro Dalam Rangka Dies Natalis ke-41, Semarang, 1988.
- [10] R. Mantili, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam dalam Rangka Menciptakan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Padjadjaran*, vol. 3, 2016.
- [11] W. K. Viscusi, J. M. Vernon, and J. E. Harrington, *Economics of Regulation and Antitrust*, 3rd ed. London: The MIT Press, 2001.
- [12] S. Maarif, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2010.
- [13] A. F. Lubis, A. M. T. Anggraini, K. Toha, and I. B. Kagramanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Kedua. Jakarta: KPPU, 2017.
- [14] A. Yani and G. Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- [15] P. Akman, "An Agenda for Competition Law and Policy in the Digital Economy," *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 10, 2019.
- [16] T. Wu and S. Thompson, "Tim Wu and Stuart A. Thompson, 2021, The Roots of Big Tech Run Disturbingly Deep, Washingtonpost, USA.," *Washington Post, USA*, 2021.
- [17] A. Sara, "Verghese is Policy Analyst, International Trade and Investment, World Economic Forum, Cross-policy implications," *White Paper*, 2019.

- [18] F. (n. 89), "A similar approach was adopted by the Italian Competition Authority, which applied consumer protection rules in a case concerning Facebook's data practices," *Italian Competition Authority, Facebook Fined 10 million Euros by the ICA for Unfair Commercial Practices for Using its Subscribers*, 2018. [Online]. Available: <https://en.agcm.it/en/media/pressreleases/>
- [19] A. S. Verghese, "Competition Policy in Globalized, Digitalized Economy," *World Economic Forum 91-93 route de la Capitale CH-1223*, 2019.
- [20] L. Khan, "Amazon's Antitrust Paradox," *Yale Law Journal* 126, vol. 3, 2017 2016.
- [21] B. Caillaud and B. Jullien, "Chicken & egg: Competition among intermediation service providers," *RAND Journal of Economics* 34, 2003. [Online]. Available: <https://ssrn.com/abstract=406691>